Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.2 2021 p-ISSN: 2685-175XI
STIS HARSYI Lombok Tengah e-ISSN: 2797-3204

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KB PADA PASANGAN MUSLIM DI BAWAH UMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Eva Nurfitriani
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
E-mail : evanurfitriani19@gmail.com

ABSTRAK

Pro-Kontra tentang penggunaan alat kontrasepsi dalam Masyarakat islam telah menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Dimulai sejak pemerintah mencanangkan program KB (Keluarga Berencana) tahun 1968 hingga hari ini, ada pihak yang merasa diuntungkan tetapi tak sedikit pula yang merasa dirugikan dan akhirnya meninggalkan praktik kontrasepsi yang sebelumnya diikuti sepenuh hati padahal sesungguhnya Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang tepat dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dengan imforman serta observasi yang dilakukan dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.Teknik analisis data menggunakan analisis data diskriptif kualitatif dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Berdasarkan hasil analisis uraian data pokok-pokok permaslahan yang telah dibahas maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sukses dikarenakan Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga 90 % dari 196 % masyarakat melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibilang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut sehingga anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhan, sehat serta mandiri. Dilihat dari analisis hukum islam Masyarakat hendaknya melakukan program KB untuk mengatur jarak kelahiran sesuai karakteristik akseptor KB dengan mencari sumber informasi kesehatan dengan mewujudkan keluarga yang berk walitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal.

Kata Kunci : **Hukum Islam, Pelaksanaan Program KB, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.**

Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.2 2021 p-ISSN: 2685-175XI
STIS HARSYI Lombok Tengah e-ISSN: 2797-3204

ABSTRACT

The pros and cons of using contraceptives in an Islamic society have become an unfinished polemic. Starting since the government launched the KB (Family Planning) program in 1968 until today, there are parties who feel benefited but not a few feel disadvantaged and finally leave the contraceptive practice that was previously followed wholeheartedly when in fact Family Planning (KB) is one way that appropriate and used to improve the health and well-being of families. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data sources in this study are primary data obtained from interviews with informants and observations made in the field and secondary data obtained from relevant agencies such as the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning. The data analysis technique used qualitative descriptive data analysis with validity testing. data using triangulation technique. Based on the results of the analysis of the data description of the main issues that have been discussed, the conclusions obtained from the results of this study are as follows: The implementation of the Family Planning Program in Central Lombok Regency was successful because the community had high awareness so that 90% of 196% of the community carried out family planning programs, seen from the economic condition that is considered mediocre and the age condition that is not ready to have children, so they need to carry out the family planning program so that the children born are as expected, healthy and independent. Judging from the analysis of Islamic law, the community should carry out family planning programs to regulate birth spacing according to the characteristics of family planning acceptors by seeking health information sources by creating quality families through promotion, protection and assistance in realizing reproductive rights and providing services, arrangements and support needed to form a family with the ideal marriage age.

Keywords: Islamic Law, Family Planning Program Implementation, Sakinah Mawaddah Warahmah Family.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal (Saleh, 1992:2).

Pengertian di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seseorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya

belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Fenomena pernikahan dibawah umur banyak terjadi diIndonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tetapi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya pekawinan anak-anak.

Perkawinan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 18 tahun, namun sekarang sudah ada revisi sesuai dengan amanat putusan MK No.22/-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Lebih dari 22.000 orang anak perempuan usia 10-14 tahun atau setara dengan 0,2% perempuan muda telah menikah. Selanjutnya, jumlah perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah juga sangat tinggi yaitu mencapai 11,7 %, sementara laki-laki diusia yang sama yaitu 15-19 tahun yang telah menikahkannya 1,6 %. Sebanyak 50% perempuan muda di Indonesia menikah dibawah usia 19 tahun. Secara nasional, median usia pernikahan adalah 19,8 tahun. Padahal diharapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki minimal usia 25 tahun.

Perkawinan bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena seorang suami seringkali mengharapkan istrinya untuk melahirkan seorang anak segera setelah menikah (begitupun keluarga dari pasangan tersebut mengharapkan yang sama), perkawinan bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Selain itu anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga akan mengabadikan siklus kemiskinan.

Perkawinan anak bagi bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Pengaruh terhadap konsep agama juga sangat kuat dalam pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya dilakukan. Perkawinan bawah umur melibatkan

anak-anak dan diatur oleh keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam peroses perjodohan (untuk menemukan anak gadis atau laki-laki yang tepat untuk dinikahkan). Perkawinan anak-anak merupakan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan sebagai hasil dari kombinasi antara sosial, kebudayaan, dan faktor-faktor ekonomi (Biswajit, 2011).

Perkawinan anak-anak merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaraan terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan dibelahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya, perkawinan bawah umur terjadi dibeberapa wilayah negara didunia. Di beberapa belahan dunia, sering terjadi praktik diskriminasi terhadap keberadaan perempuan yang diakibatkan oleh pengaruh agama dan kebudayaan. Perempuan selalu diperlakukan sebagai minoritas dan kadang-kadang sebagai warga negara kelas II yang hanya dapat dilihat tapi tidak untuk didengar suaranya (Durojaye, 2013).

Indonesia termasuk negara dengan presentasi pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan di tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah kamboja. Adapun rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dari daerah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, sejak Tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 juga cenderung menikah di usia yang relatif muda, yaitu di bawah 20 tahun padahal berdasarkan revisi Undang-undang sesuai dengan amanat putusan MK No.22/-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Sedangkan pada pasal 6 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua yang bersangkutan. dan fenomena perkawinan muda di NTB perlu dilakukan kajian.

Prosentase perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada Usia 10-19 tahun cukup tinggi yaitu sebesar 48,89 % pada tahun 2013, sebanyak 51,88 % pada tahun 2014, 50,29 %, tahun 2015 turun menjadi 47,14 %. (Data BPS NTB 2015). Sedangkan Jumlah peserta KB menurut metode kontrasepsi dan kecamatan di Lombok Tengah, 2018 di daerah Pujut yang menggunakan Pil 571 orang, menggunakan spiral 5096 orang yang menggunakan kondom 73 orang yang menggunakan suntikan 7014 orang yang menggunakan susuk/Implan sebanyak 6339 orang, yang menggunakan MOW 295 orang, yang menggunakan MOP 136 orang Jumlah total 19.524 orang. Data yang gagal menggunakan Pil 103 orang, menggunakan kondom 43 orang, menggunakan suntikan 416 orang, yang menggunakan MOW 3 orang. Desa Pringgarata yang menggunakan Pil 1196 orang, yang menggunakan spiral 487 orang, yang menggunakan Kondom 87 orang, yang menggunakan suntikan 6004 orang, yang menggunakan susuk 2042 orang, yang menggunakan MOW 56 orang, yang menggunakan MOP 30 Orang Jumlah total 9.902 orang. Yang gagal penggunaan Pil 124 orang, yang gagal menggunakan Kondom 47 orang,

yang gagal menggunakan suntikan 151 orang, yang gagal menggunakan MOP 2 orang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dampak dari perkawinan usia muda adalah dengan melaksanakan program Keluarga. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 danUndang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan pentingnya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk dalam rangka menekan dan mengendalikan kelahiran, pemerintah menetapkan kebijakan program Keluarga Berencana (KB), diantaranya memprioritaskan penggarapan program KB diwilayah dan sasaran husus yaitu di wilayah tertinggal, terpencil perbatasan dan perkotaan dengan meningkatkan akses layanan KB metode jangka panjang.

Keluarga Berencana (KB) juga merupakan suatu cara untuk mencegah kehamilan agar ibu melahirkan anak yang diinginkan sesuai dengan perencanaan keluarga sehat. Dengan demikian Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang bersamaan pula dengan usaha penurunan angka kelahiran yang berkaitan erat dengan penurunan jumlah kelahiran (jumlah anak) perkeluarga untuk terciptanya masyarakat yang bahagia dan sejahtera atau untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang di gunakan adalah ***deskriptif Kualitatif*** yaitu pengolahan data yang di dasarkan pada hasil studi di lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan tinjauan Hukum Islam, sehingga dapat diperoleh data yang akurat, sedangkan terhadap permasalahanannya digunakan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis, artinya di dalam menghadapi permasalahan yang di bahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta lapangan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran secara mendalam tentang, Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim di bawah umur dalam mewujudkan Keluarga sakinah mawaddah warahmah diKabupaten Lombok Tengah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana menurut ***J. Moleong*** bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Tujuan dari penelitian kualitatif ini

ialah mencari dan memperoleh informasi yang mendalam dan luas. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pasangan perkawinan di bawah umur yang melaksanakan program KB dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai, dengan metode kualitatif maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Karena itulah kemudian peneliti lebih cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengungkapkan dan menggali data adalah dengan menggunakan *studi kasus* dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individual, kelompok atau masyarakat.

B. Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari dua data yaitu, data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti dari kata-kata lisan (*verbal*) dan perilaku informan, data primer akan peneliti peroleh dari para informan dengan teknik pemilihan informan yaitu bersifat *purposive*, yaitu orang yang dipilih dalam data primer yang mengetahui data itu sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti kepustakaan, perundang-undangan dan profil Desa Tanak awu di Kecamatan Pujut serta data-data pendukung lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Teknik Analisis Data

Yang dimaksud analisis disini ialah upaya-upaya untuk menata hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman peneliti terhadap temuan dilapangan yang ingin disajikan, kepada khalayak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif statistik bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, tatkala datanya telah jenuh maka dilakukanlah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Robert, 1992). Penarikan Kesimpulan Pada saat kegiatan analisis data sudah dilakukan secara terus menerus, baiknya data yang berasal langsung dari lapangan, maupun data itu sudah tidak berada dilapangan, maka pada saat itulah kesimpulan mulai dilakukan. Agar dapat mengarah kepada hasil kesimpulan, tentu harus berdasarkan pada analisis data, baik dari observasi, dokumentasi dan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan program KB pada pasangan Muslim dibawah umur di Kabupaten Lombok Tengah.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah dalam program pengendalian jumlah penduduk di Indonesia. Pelaksana program Keluarga Berencana (KB) tersebut adalah pemangku kebijakan (*stakeholders*) yang menjalankan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Pelaksana kebijakan utama tersebut adalah Uni Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana (UPTBKB) dan Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Istilah Keluarga berencana (KB) terkadang disalah pahami oleh sebagian orang. Ketika mendengar kata Keluarga Berencana cenderung dipahami dengan menghentikan atau membatasi kelahiran. Namun sebenarnya Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang memiliki perencanaan dalam mengatur rumah tangganya. Bukan hanya mengatur tentang kelahiran anak atau merencanakan jumlah anak akan tetapi keluarga Berencana sebagai program pemerintah di dalamnya terdapat program yang bertujuan untuk menyehatkan keluarga terutama ibu dan anak. Seperti mengatur jarak kelahiran, menghindari terjadinya menyusui saat kehamilan (*al-Ghilah*), mensejahterakan ekonomi keluarga, termasuk pula diantaranya membatasi jumlah kelahiran.

Untuk menjalankan program-program di atas tentu tidak cukup dengan menggunakan lisan atau pemahaman saja, akan tetapi keterlibatan faktor lain juga dibutuhkan seperti peng gunaan alat bantu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting. Pemanfaatan teknologi dalam pragram Keluarga Berencana diantaranya seperti penggunaan alat kontrasepsi sebagai salah satu cara dalam mengatur kelahiran dan menghindari praktik menyusui saat kehamilan terjadi, sehingga penanganan keluarga menjadi lebih maksimal dan memungkinkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddan warahmah.

Masalah perkawinan usia muda dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, terutama daerah yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang rendah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah di usia yang relatif masih sangat muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orangtua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah di usia yang masih muda, serta kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga. Untuk lebih memperjelas data yang ada, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 12 informan atau 11 orang remaja dan satu orang tua dari imforman yang meawakili yang menikah di usia muda, dan 1 orang laki-laki remaja yang menikah di usia relative sangat muda. 12 informan ini mewakili jumlah pasangan remaja yang menikah di usia muda di Desa

Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, disengkol kecamatan pujut Lombok Tengah dan di Desa pringgarata kecamatan pringgarata Kab.Lombok Tengah : Informan 1, Informan 1 menikah pada usia 16 tahun atau masih duduk di bangku kelas 3 SMP, Orangtua informan memperbolehkan informan menikah di usia muda dikarenakan orangtua informan sudah kenal dekat dengan suami informan, suami informan yang sudah mapan, sehingga informan dapat membantu ekonomi keluarga informan. Latar belakang keluarga informan yang ternyata juga menikah di usia muda. Keinginan informan menikah di usia muda adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan yang kebanyakan dari teman-teman imforman sudah menikah dini dan sudah mempunyai anak. Menikah diusia dini adalah keinginan imforman tanpa adapaksaan dari siapapun. imforrman ini sudah melakukan program KB semenjak awal perrnikahannya tapi gagal KB. Informan ke 2, Informan ini menikah pada usia 15 tahun, informan juga perokok tetap sejak duduk dibangku sekolah dasar, imforman menikah saat masih duduk dibangku SMP kelas 3, Imforman menikah karena faktor lingkungan yaitu teman-teman disekitarnya melakukan pernikahan dibawah umur kemudian saat itu istrinya juga dinikahinya pada usia 19 tahun dan dalam status janda, karena istrinnya sudah pernah menikah pada usia 17 tahun menurut imformasi dari imforman remaja putri ini bahwa di pernikahan pertamanya tersebut pernah menggunakan lat kontrasepsi yaitu KB suntik 3 bulan dan berlangsung selama dua tahun, Informan ke-3 ini menikah pada usia 16 tahun, pada masa masih duduk dibangku kelas 2 SMP alasan melakukan pernikahan diusia dini adalah sama seperti imforman pertama yaitu karena keinginan diri sendiri dan sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya dengan alasan bosen belajar, imfoman ketiga melakukan program KB namun gagal KB. dikarenakan telat mengkonsumsi pil KB tersebut, imforman ke 4 menikah usia 16 tahun yaitu pada saat kelas 2 SMP, Latar belakang keluarga informan yang kebanyakan menikah di usia muda dulunya, membuat informan ingin menikah di usia muda seperti kakak-kakaknya, jawaban yang dilontarkan oleh informan ke 4 hampir sama dengan informan yang ke 2 dan ke 3, yaitu dikarenakan keinginan informan sendiri tanpa dorongan orangtua menikah di usia muda katanya mengasikkan walaupun terlihat maen-maen karena masiih dibawah umur dan tanpa merasa mindar sedikitpun karena memang dilingkungan imforman rata-rata menikah usia dini. Berdasarkan pernyataan imforman sempat melakukan program KB yaitu pil KB Imforman ke 5 menikah usia 14 tahun saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SMP berdasarkan imformasi imforman ke 5 ini bahwa suaminya imforman juga sekitar usia 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMP, imforman ini aktif program KB dan masih berlangsung sampai sekarang menurut imformasi informant bahwa dia akan menggunkan KB sampai suami atau salah satu dari mereka memiliki pekerjaan yang bisa membantu kebutuhan sehari-hari sehingga anaknya bisa di rawat dengan baik tutur dari imforman ke lima. imforman ke 6, imforman

ke 6 menikah usia 17 tahun saat masih dudukdi bangku kelas 3 SMP berdasarkan imformasi imforman ini ia menikah karena faktor orangtuanya yang tidak mau melanjutkan sekolahnya ke tingkat SLTA di pondok pesantren dan orangtuanya menyuruhnya untuk lebih baik menikah daipada sekolah sehingga akhirnya imforman menikah diusia dini dan aktif melakukan program KB, imforman ke 7 menikah di usia 14 tahun masih duduk di banagku kelas 1 SMP dan suaminya usia 19 tahun masih duduk di bangku SMA kelas 1 imforman ini menikah diusia dini karena alasan sama-sama faktor dari keinginan dirisendiri dan lingkungannya imforman ini sudah aktif melakukan program KB yang saat ini pernikahannya baru berlangsung selama 4 bulan. Imforman ke 8 menikah usia 15 tahun yaitu saat kelas 1 MTS imforman ini menikah karena faktor keinginan diri sendiiri dan dari faktor lingkungan sama seperti pernyataan imforman ke 7, Imforman ini aktif melakukan program KB namun gagal KBdan saat iini sudah mempunyai satu orang anak imforman ke 9 menikah usia 16 tahun berdasarkan imformasi dari orangtua imforman, bahwa ia menikah pada saat kelas 3 MTS ahir ujian Nasionalnya menurut pernyataannya bahwa imforman sama seperti pernyataan imforman pertama yaitu karena calon suami imforman sudah dikenal dekat oleh orangtua imforman tersebut dan dalam kategori sudah mapan dan juga karena faktor orangtuanya yang sudah merestui. Imforman ke 10 menikah usia 17 tahun ketika masih duduk dibangku aliyah kelas 1 menurut pernyataan dari imforman ini bahwa telah memiliki perencanaan untuk melaksanakan program KB dari sebelum menikah dan tentu sesuai dengan kriteria KB yang cocok dengan kondisinya tukas dari imforman ke 10 imforman menikah karena keinginan dirisendiri menurut pernyataan imforman ke-10 ini bahwa akan menggunakan KB suntik jarak 3 bulan sekali karena lebih sesuai dengan kondisi fisiknya. Imforman yang ke 11 menikah usia 9 tahunpada saat masih duduk di bangku SD kelas 3 saat menikah orang tua imforman sangat tidak setuju karena kondisi anaknya masih sangat di bawah umur dan masih duduk di bangku SD kelas tiga, sempat pernikahannnya mau di cancel oleh orang tua si perempuan namun keluarga dari pihak laki-laki keberatan, menurut informasi dari imforman ke 11 ini walaupun menikah di bawah umur tapi yang penting bahagia dan suami punya penghasilan, menurut tanggapan dari imforman ini sudah menikah sejak tiga tahun yang lalu dan semenjak menikah sampai berlangsung ke tahun ketiga ini masih aktif menggunakan alat kontrasepsi yaitu Pil KB, imforman ke-12 imforman ini adalah orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur yang bernama lale suni astute tanggapan dari orang tua imforman sendiri adalah keinginan anaknya untuk menikah adalah berangkat dari kemauan mereka sendiri tanpa ada perintah ataupun paksaan dan juga Karen faktor lingkungan dan social media, Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ke 12 orang informan atau 11 pasangan yang menikah di usia muda dan 1 orang tua dari imforman pelaku pernikahan di

bawah umur yaitu tampak bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi sehingga menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan usia muda adalah faktor lingkungan, rendahnya ekonomi orangtua mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan remaja dan masa depan remaja itu sendiri, faktor orangtua yaitu orangtua merasa malu bila anak perempuannya terlambat kawin dan jadi perawan tua serta dianggap tidak laku. Selain 11 faktor di atas terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini dikalangan remaja, yaitu :

1. Peran gender dan kurangnya alternatif (Gender roles and a lack of alternatives),
2. Nilai virginitas dan ketakutan mengenai aktivitas seksual pranikah (value of virginity and fears about premarital sexual activity).
3. Pernikahan sebagai usaha untuk menggabungkan dan transaksi (marriege alliances and transactions) dan Kemiskinan (the role of poverty).

Pasangan suami istri yang melaksanakan keluarga berencana akan mendapatkan manfaat, yaitu :

1. Meningkatkan kesehatan ibu ;
2. Memperbaiki kesehatan bayi dan anak;
3. Pendidikan anak-anak lebih mendapatkan perhatian dan;
4. Menjaga kesehatan ayah, karena tidak berusaha sangat keras dan berlebihan untuk mencari nafkah.

Untuk menyukseskan program keluarga berencana, maka pasangan suami istri melakukukan pencegahan terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur, agar tidak terjadi pembuahan. Pencegahan pertemuan tersebut dilakukan dengan cara bermacam-macam baik melalui pihak pria maupun pihak wanita. Inilah prinsip kontrasepsi.

Untuk mencegah pembuahan sel telur dari pihak wanita (istri): mencegah ovulasi dengan pemberian hormon progesteron, atau KB susuk. Pencegahan pembuahan dari pihak pria (suami) dengan cara vasektomi atau penggunaan kondom.

B. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah*wa* rahmah.

Islam mendukung program keluarga berencana. Hal ini ditunjukan oleh beberapa Ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang membolehkan *azl* merupakan pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana. Di zaman kita ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan justru maslahah itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad saw, yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari marabahayanya termasuk menjauhi mafsadah yang lain pula sehingga anak yang dilahirkan benar-benar sesuai yang diharapkan. Diantara para ulama yang membolehkan berKB yaitu Imam al-Gazali dalam Kitabnya ihya'Ulumuddin,Syekh Al-Hariri (Mufti besar Mesir), syekh Mahmud Syaltut, Ia menyimpulkan, islam sama sekali tidak menentang kesejahteraan umat manusia. Keluarga berencana dalam pengertian ini

secara tanpa paksaan adalah diizinkan, dan kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas.

Majelis ulama Indonesiapun memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kependudukan, diantaranya adalah dibolehkannya keluarga berencana (KB). Sungguhpun membolehkan KB, MUI memberikan batasan kontrasepsi yang tidak diperbolehkan untuk KB, yaitu tidak dibolehkannya vasektomi dan tobektome kecuali dalam keadaan terpaksa seperti menghindarkan penularan penyakit terhadap anak keturunan dan meneyelamatkan ibu bila ia memiliki resiko hamil. Dalam putusan tersebut, MUI juga mengharamkan aborsi dengan cara apapun kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Keputusan ini diperkuat dengan fatwa MUI tahun 2005 tentang aborsi yang berisi:

Pada intinya MUI membolehkan keluarga berencana tetapi harus dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syara', yang bertentangan dengan syara' diperbolehkan asal ada alasan yang dapat melegalkannya seperti darurat dan hajat yang tidak dapat ditunda. Sedangkan para ulama yang melarang menggunakan KB yaitu Prof.Dr.M.S.Madkour, (Guru besar Hukum Islam pada fakultas Hukum) dalam tulisannya Islam and Family Planning, Abu A'la al-Maududi (Pakistan), alasannya dengan menggunakan dalil yang pada perinsipnya menolak KB diantaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat :151.

…ۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡ… ١٥١

Artinya*:Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)*.(Qs.Al-an'am A:151)

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـًٔا كَبِيرٗا ٣١

Artinya:*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar* (Qs.Al-Isra' A:31)

Meskipun ayat tersebut memberikan kesan bahwa islam tidak memperbolehkan program Keluarga berencan, akan tetapi tidaklah demikian dikarenakan program Keluarga berencana tersebut bukan membunuh sesuatu yang sudah bernyawa melainkan mencegah kehamilan. Dalam islam juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, akan tetapi jika tidak mampu mengurusinya maka lebih baik mempunyai keturunan yang ideal sesuai kemampuan saja agar terciptanya keluarga yang bahagia sehingga terwujud tujuan sebuah perkawinan yaitu sakinah mawaddah *wa* rahmah..

Islam sangat fleksibel di dalam menentukan apakah umat harus meiliki banyak anak atau sedikit anak. Semua tergantung kebutuhan dan kemaslahatan. Kenapa Rasulullah pada saat itu menganjurkan umat islam memiliki banyak anak, adalah karena saat itu jumlah umat islam sangat sedikit sehingga untuk mengungguli orang-orang kafir perlu jumlah yang banyak termasuk melalui keturunan, disamping itu pada saat itu jumlah penduduk

dunia belum sebanyak seperti sekarang sehingga anak yang banyak belum menghawatirkan masa depan mereka.

Tetapi ketika jumlah penduduk dunia sudah seperti sekarang ini yang mencapai 6,5 milyar lebih, atau di Indonesia yang sudah lebih dari 237 juta, dengan keadaan sumber daya alam dan manusia yang menghawatirkan, tentu hadits ini tidak dapat difahami secara tekstual.

Dan ayat ini secara jelas Allah SWT, mengingatkan kaum muslimin agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah. Karena generasi yang lemah hanya membuat umat lemah dan kalah bersaing dengan umat-umat lainnya. Banyak anak dalam keluarga pada situasi seperti sekarang ini dapat mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Tidak tepat istilah" banyak anak banyak rezeki" tidak serta merta orang banyak anak, kemudian banyak rezekinya. Justru kalau banyak anak banyak rezeki yang harus dicari karena itu, memiliki banyak anak jika tidak ditopong oleh potensi ekonomi yang baik, tentu akan menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga. demikian juga, untuk ibu yang sering melahirkan akan melahirkan penderitan baik secara lahir maupun batin.

Yang perlu dicatat, bahwa kualitas kaum muslimin tidak hanya bertumpu kepada kuantitas umatnya, tetapi justru kepada kualitasnya di berbagai bidang. Bahkan Allah SWT mengingatkan banyak golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar, sebagaimna dalam firman Allah berikut :

...كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةَۢ كَثِيرَةُۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ...٢٤٩

Artinya:"*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. "*.(QS.-Baqarah: 249).

Islam tidak mewajibkan seseorang memiliki anak banyak atau tidak, tetapi islam menganjurkan agar setiap muslim dapat mewujudkan generasi yang kuat, yang tidak saja hanya untuk kepentingannya di masa depan, tetapi juga agar umat islam menjadi umat yang kuat.

Untuk mendukung terciptanya umat yang kuat, setiap muslim yang mengikuti program keluarga berencana harus sesuai dengan kondisi masing-masing karena itu, sesungguhnya keluarga berencana dibolehkan, bagi kaum yang mampu (ekonomi dan kesehatan). Tidak boleh membatasi jumlah anaknya hanya satu saja, karena hal itu dapat mengakibatkan jumlah kaum muslimin berkurang dan dimasa yang akan datang akan membahayakan ekstensi islam itu sendiri.

1. Hukum Islam tentang KB

Dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan nash yang sharih (clearstaetmant) yang memerintahkan atau melarang ber-KB. Oleh karena itu, hukum ber-KB sebaiknya kita kembalikan kepada kaidah :

الاصل فى ا لا شياء الابا
حة حتى يد ل ا لد ليل على تحر يمها "

Artinya:"Pada asalnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."(HR.Bukhari dan Muslim).

Seseorang yang melakukan program KB tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkarinya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi; seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan, bisa saja mubah, haram, bisa juga wajib sesuai dengan kondisi. Dengan demikian, selain kaidah di atas, kaidah lain yang dapat dijadikan landasan adalah:

"*Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan*."

2. Motivasi ber-KB dan hukumnya

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan KB. Dari motivasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang ber-KB, maka akan dapat di tentukan hukumnya. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* yang mengemukakan bahwa melestarikan keturunan merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan dan halal itu dapat dicapai melalui kelahiran anak.

Pada asalnya Islam menganjurkan umatnya untuk membangun sebuah keluarga yang mempunyai banyak keturunan. Hal ini dapat dipahami secara tekstual dari kandungan beberapa Hadis Rasulullah berikut ini :

Artinya:"Siapa yang tidak menikah karena khawatir menanggung beban keluarga, maka bukan termasuk golongan kami.(HR.Bukhari)"

Hadis lain yang senada juga mengatakan :

Artinya:"Nikahlah olehmu wanita yang berbakat banyak anak dan setia/sayang sesungguhnya aku akan merasa bangga akan banyaknya jumlahmu diantara umat para Nabi kelak dihari kiamat". (HR.Ahmad).

Secara tekstual, dari pemahaman beberapa hadis seperti tersebut di atas terdapat perintah bagi umat Islam untuk memperbanyak anak keturunan. Namun, pemahaman Nash di atas hendakya tidak berhenti pada pemahaman teks belaka, namun harus di pahami sejalan dengan konteks yang ada.

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat macam dispensasi bagi orang Islam di dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak, jika di temukan alasan rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan. Di antara kondisi darurat itu adalah :

a. Kehawatiran terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan dari beban yang di akibatkan dari hamil atau melahirkan yang dapat menyebabkan si ibu binasa. Kebenarannya harus di dasari oleh sebuah penelitian atau informasi dari dokter yang professional. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT.

 Artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan….*(QS.al-Baqarah (2):195).

b. Kehawatiran jatuh kedalam kesulitan duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama sehingga di mungkinkan akan menerima sesuatu yang haram dan

melakukan sesuatu yang di larang demi untuk anak, Allah swt berfirman :

Artinya:*"Allah tidak akan menyulitkan hidup mu.*

c. Kehawatiran terhadap kesehatan dan pendidikan anak di karenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kepada kekufuran. Dalam kitab sahih Muslim, Dari usamah bin Zaid bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah aku melakukan azl (membuang sperma keluar Rahim, ketika puncak orgasme) terhadap istriku "Rasulullah menjawab,"Kenapa kau lakukan itu ?"Orang itu menjawab ,"Aku kasihan terhadap anak-anak."Maka Rasulullah menjawab ,"Seandainya anak ini rusak, maka akan musnahlah negara Persia dan Romawi."
d. Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang membolehkan tentang KB, Masfuk Zuhdi menambahkan bahwa seorang Muslim yang melaksanakan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk menjarangkan kehamilan/keturunan atau untuk menjaga kesegaran, kesehatan, dan kelangsingan sang ibu hukumnya boleh.

3. Konsep Sakinah Mawaddah warahmah

Hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah makhluk hidup di dunia. Namun hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah yang mampu membungkus fitrah hidup dalam sebuah ikatan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam Islam keluarga harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mewujudkan sebuah keluarga sakinah memang bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya upaya yang mengarah pada peroses tersebut. Antara lain kesadaran anggota keluarga, sosialisasi, bimbingan dan dorongan kepada mereka untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan keluarga sakinah. Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi dikalangan orang biasa melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas tidak terkecuali kalangan publik figur atau selebritis. Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan al-qur'an adalah menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-qur'an ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Konsep sakinah, dalam QS. al-Rum ayat 21, ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Sedangkan dalam menafsirkan konsep mawaddah dan rahmah ditafsirnya Departemen Agama merujuk kepada berbagai pendapat para ulama, sehingga apa yang dijelaskannya, menurut penulis sifatnya mengakomodir dari berbagai pendapat. Misalnya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai kata ganti "nikah"(bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti anak. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis uraian data pokok-pokok permaslahan yang telah dibahas maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sukses dikarenakan Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga 90 % dari 196 % masyarakat melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibilang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut sehingga anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhan, sehat serta mandiri. Dilihat dari analisis hukum islam Masyarakat hendaknya melakukan program KB untuk mengatur jarak kelahiran sesuai karakteristik akseptor KB dengan mencari sumber informasi kesehatan dengan mewujudkan keluarga yang berk walitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal. Untuk perempuan yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 19 tahun dengan menggunaka alat kontrasepsi. Jika wanita yang ingin Mengatur jarak kehamilanUsia wanita antara 21-35 tahun adalah periode paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai resiko paling rendah. Jarak antara anak pertama dan kedua kehamilan yang ideal adalah minimal 3 tahun. Perkawinan usia muda dapat menimbulkan resiko kehamilan dan resiko kelahiran, termasuk juga beresiko akan kesehatan ibu dan anak. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Lombok Tengah dalam menekan angka perkawinan usia muda adalah dengan menerapkan program Keluarga Berencana. Jenis Metode Kontrasepsi yang dapat dipakai antara lain yaitu KB alami, Senggama terputus,Kontrasepsi Jangka Panjang (NON MKJP), Kondom,Pil,Suntikan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Keluarga Berencana merupakan salah

satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Islam sendiri mengajarkan untuk hidup sehat secara fisik dan sejahtera secara ekonomi dan berakhlak mulia secara religi. Berkaitan dengan program Keluarga Berencana, Islam mengajarkan adanya lima pokok yang merupakan tujuan syari'at yang dikenal dengan *maqashid al-Syari'ah*. Kelima hal tersebut adalah menjaga agama (*hifz al-Din*); menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); menjaga akal (*hifz al-'aql*); menjaga harta (*hifz al-mal*); dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Menjaga keturunan sebagai salah satu dari kelima hal pokok yang harus terpelihara dapat dilakukan dengan melalui pelaksanaan Keluarga Berenncana, yaitu dengan Keluarga Berencana diharapkan akan terwujud generasi muslim yang berkualitas sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu Hukum Keluarga Islam memandang bahwa program Keluarga Berencana dalam hal pengaturan kelahiran tidak bertentangan dengan pesan moral agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Guilia Granata,Child Marriages Today: Wich Perspective for Girl, Interdiciplinary Journal of Family Studies, Sonny Dewi Juliasih dkk,1/2015,hlm.38-53.

Biswajit Ghosh,child Marriage, Society,and The Law, A study in A Rural contack in West Bengel, India, International Journal of Law, Policy, and the Family, Vol. 25, No.2, Agustus 2011, hlm.205.

Ebenezer Durojaye, Woman But Not Humam, Widow Hood Practices and Human Rights Violations in Nigeria, International Journal of Low, Policy,and The Family, Vol.27,No.2, Agustus 2013, hlm.176.

Kusyairi Suhail,Ahamad,*Tafsir keluarga menjadi Kleuarga bahagia didunia dan di surga.*Jakarta : Pustaka Ikadi,2016.

Bunyamin,Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Abdurrahman R.A.haqqi dan Mohammad nabil Almunawar,*Tafsir Zanjabil Surah, An-Nisa,* Depok: Katalog dalam Terbitan(KDT), Cet:1, 2016.

Miftahul Huda, *Hukum Keluarga (Potret Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern),* Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro,2018.

Sofyan Hasan,*Hukum Keluarga dalam Islam,*Malang :Setara Press Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro,2018

Muhammad At-Tihami,*Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam (Terjemah Qurratul Uyun),* Surabaya:Ampel Mulia,2004.

Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indah Nikah sambil Kuliah,* Jakarta :Cendekia Sentra Muslim, 2005.

Abdurrahman R.A.haqqi dan Mohammad nabil Almunawar, (*Tafsir Zanjabil (Surah Al-A'raf),* Jakarta:Qishti Press, Cet.1, 2018.

H.S.A.Al-amdani, *Risalah Nikah,* Jakarta:Pustaka Amani, 2002.

Nashr farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah,* Jakarta: Amzah, Cet.IV., 2015.

Muhammad Jafar Anwar, *Pedoman Praktis Penelitian,* Jakarta:Pro Deleader, Cet.,1. 2016.

Teungku Muhammd Hasbi Ash Shidieqy, *Koleksi Hadis-Hadis-Hukum,*Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, Cet.1, 2001.

Koes Irianto, *Keluarga berencana untuk Para Medis & NonMedis,* Bandung: Yrama Widya, Cet.1, 2012.

Suratun dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana*,jakarta: Trans info Media, 2002.

Membangun Keluarga Sehat dan sakinah, BKKBN bekerjasama dengan UNFPA,DEPAG RI,MUI,NU, DAN DMI,2010.

Djamil,Fathurrahman,*MotodeIjtihadMajlisTarjihMuhammadiyah.*Cet.ke-1.Jakarta:Logos,1995.

Zuhdi, H.Masjfuk, *MasailFiqhiyah.* Cet.Ke-2. Jakarta: CV H.MasAgung.1991.

Hadari Nawawi dan mimi Martini, *Penelitian Terapan*Yogyakarta: Gajah Mada Universitay Press, 1996.

Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Lexy j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2008.

Muhammad Firdaus, *Konsep dan Impelementasi Bank Syari'ah,*Jakarta: Renaissance,2005.

Rofiq,Ahmad.1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Raja GrafindoPersada.

Subhan,Zaitun. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan.* Jakarta : El-Kahfi, 2008.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif,* PT.Grafindo Persada, Cet.Ke-1 Mei 2014.

Abdurrahman,H.,SH.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:CV.Akademika Pressindo,1995,Cet.Ke-2

H.S.A. Al Hamdi, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),* Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Kusyairi Suhail Ahmad, *Tafsir Keluarga menjadi Keluarga Bahagia di dunia dan di Surga, Jakarta, Pustaka Ikadi,2016.*

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.

Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Wali, 1988)

Sodik,Abror, *Fikih Keluarga Muslim,* Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.

Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Tafsir untuk wanita*, Tangerang:2010.

Rofiq,Ahmad, *Fiqih Kontekstual,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012.

M.Nur Yasin,*Hukium Perkawinan Islam Sasak,*Cet.Ke-1, UIN Malang Press, 2008.

Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No.1/1974 sampai HKI),* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet.Ke-1, 2012.

Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di beberapa Negara*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*Hadits Shahih Bukhari Muslim telengkap,Surakarta: Insan Mulia, Cet.,Ke-4, 2014.

Abdurrahman R.A. Haqqi dan Muhammad Nabil Al-Munawar,*Tafsir Zanjabil (Surah An-Nisa)*, Depok- Indonesia : katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016.

Tuti sahara dkk, BKKBN, Panduan Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak, Jakarta :14 Mei 2019.

Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, Raja wali PT. Gravindo persada, Jakarta:2017.

Materi Khutbah Agama Islam,*Program Kependudukan Keluarga Berencana & Pembangunan Keluarga,* BKKBN:2015.

Beni Ahmad saebani, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung:2009.

Cholis Nafis, Fiqih Keluarga *Menuju Keluarga Sakinah ,Ma Waddah warahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas.* Mitra Abadi Press, Jakarta Selatan:2010.